



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 420/Kep.3-Disdik/2003

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

BUPATI BEKASI

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan kebutuhan ;
- b. bahwa daya tampung sekolah di Kabupaten Bekasi saat ini sudah tidak mampu-menampung jumlah lulusan yang akan melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri sehingga kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dua shift yaitu kelas pagi dan kelas sore ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menegerikan 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 3 (tiga) Sekolah Menengah Umum (SMU) dan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- KEDUA :** Nama dan lokasi sekolah tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Januari 2003



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala Kantor Depag Kabupaten Bekasi ;
6. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 420/Kep.3-Dikdik/2003

TANGGAL : 2 Januari 2003

**TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH.**

**NAMA SEKOLAH DAN LOKASI YANG DIAJUKAN PEMBUKAAN
DAN PENEGERIAN SEKOLAH**

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI KECAMATAN	KET.
1	SLTP NEGERI 5 TAMBUN SELATAN	TAMBUN SELATAN	
2	SLTP NEGERI 6 TAMBUN SELATAN	TAMBUN SELATAN	
3	SMU NEGERI 2 TAMBUN SELATAN	TAMBUN SELATAN	
4	SMU NEGERI 1 PEBAYURAN	PEBAYURAN	
5	SMU NEGERI 1 TARUMAJAYA	TARUMAJAYA	
6	SMK NEGERI 1 TAMBELANG	TAMBELANG	



BUPATI BEKASI

H. MIRANDA DARMAWIJAYA